



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS. Pada Kantor Camat [,,,,,,,,], Kabupaten Konawe, tempat tinggal Desa [,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,], Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa [,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,], Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA Adl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [.....], sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/04/XI/2011, tertanggal 01 Nopember 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK1, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2004;
 - ANAK2, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK3, laki-laki, lahir tanggal 14 Agustus 2010, dan anak yang pertama dan kedua ikut dan tinggal bersama pemohon, sedangkan anak yang ketiga ikut dan tinggal bersama termohon;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - Termohon kurang mengurus pemohon sebagai suami dalam hal makanan, pakaian dan lain-lain;
 - Termohon kalau bertengkar dengan pemohon, termohon selalu mau minta pulang ke rumah orang tuanya di [.....];
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon;
- 6 Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga pemohon, namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil karena termohon tidak mau merubah sifat dan kebiasaannya;
- 7 Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8 Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat [,,,,,,,,,,,,] Kabupaten Konawe belum memperoleh izin cerai dari atasan, yakni Bupati Konawe;

9 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majeli Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah



meskipun menurut relaas panggilan, termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan agar pemohon mempertimbangkan kembali keinginannya untuk cerai tapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang selanjutnya atas pertanyaan majelis, pemohon menyampaikan adanya perubahan-perubahan dalam surat permohonannya, terutama mengenai perkawinannya yang ternyata belum terdaftar dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak hadir, maka proses persidangan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS. Pada Kantor Camat [,,,,,,,,,,,,], bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



Kalurahan [,,,,,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,,,,,], Kabupaten Konawe Selatan,
di bawah sumpunya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, apalagi karena pemohon adalah adik kandung saksi sendiri sedangkan termohon sebagai ipar;
- Bahwa antara saksi dengan termohon tidak terikat hubungan keluarga selain hubungan sebagai ipar;
- Bahwa saksi kenal termohon setelah menjadi suami isteri dengan pemohon, dan mulai tinggal di rumah orang tua saksi di Desa [,,,,,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,,,,,], Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2005 lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri, namun mengenai proses pernikahannya, saksi tidak tahu karena pemohon dengan termohon menikah di [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa ketika pemohon dan termohon datang ke Desa [,,,,,,,,,,,,], status mereka sudah suami isteri dan waktu itu sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak punya hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi bahwa selama pemohon dan termohon tinggal di Desa [,,,,,,,,,,,,] sampai bertahun-tahun dan dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah ada pihak manapun yang datang mempersoalkan hubungan pemohon dan termohon selama ini sebagai suami isteri, demikian pula penerimaan



masyarakat setempat terhadap keberadaan pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak pernah dipermasalahkan;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis dan rukun ditandai dengan lahirnya 3 orang anak dari buah pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon berubah dengan seringnya terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran, karena mulai sejak itu termohon sudah kurang memperhatikan dan mengurus segala keperluan pemohon sehari-hari sebagai suami;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu minta untuk kembali ke rumah orang tuanya di [,,,,,,,,,,,,], disamping karena memang termohon sepertinya kurang mensyukuri penghasilan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Nopember 2011 karena pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan berpisah sampai sekarang tanpa diketahui lagi keberadaan termohon saat ini;

Saksi kedua, [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.2., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan [,,,,,,,,,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,,,,,,,,,], Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sebagai keponakan pemohon;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



- Bahwa saksi kenal termohon sejak setelah berstatus isteri pemohon, ia datang bersama pemohon dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa [,,,,,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,] sejak sekitar tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa pemohon dengan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa mengenai perkawinannya, saksi tidak tahu proses berlangsungnya. Mengenai siapa walinya, siapa saksinya dan berupa apa maharnya karena pemohon dan termohon menikah di [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,];
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ketika mereka datang ke Desa [,,,,,,,,,,,,] statusnya sudah menjadi suami isteri memang, yang pada saat itu pemohon dan termohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan;
- Bahwa sejak pemohon dan termohon menetap di Desa [,,,,,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] sampai dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah ada pihak dari manapun keberatan mempersoalkan hubungan pemohon dan termohon selama ini sebagai suami isteri, disamping itu pula pemohon dan termohon tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah hubungan yang tidak sah;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua termohon di tangerang sekitar kurang lebih 2 tahun, kemudian



pemohon dan termohon selanjutnya tinggal di rumah orang tua pemohon di
Desa [.....], Kecamatan [.....], Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2011, pemohon dan termohon mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa termohon sudah kurang memperhatikan dan melayani keperluan sehari-hari pemohon lagi sebagai suami, termohon kurang mensyukuri penghasilan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bila terjadi pertengkaran, termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang;
- Bahwa puncaknya terjadi sejak Nopember 2011, dimana antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena termohon pergi dengan membawa 1 orang anaknya dan berpisah sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa tentang hal ini baik keluarga maupun pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak menemui hasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dalam keterangannya membenarkan selanjutnya tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena pemohon bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka secara institusional untuk mengajukan perceraian, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin atasan, hal ini sesuai maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah disempurnahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Konawe dengan Nomor: 256 Tahun 2014 tertanggal 18 Agustus 2014, maka secara administratif pemohon telah memenuhi syarat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, oleh karena itu Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk meneruskan dan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar pemohon bersabar dan kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai ini diajukan secara kumulatif dengan itsbat nikah, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut tata cara



hukum Islam pada tanggal 19 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan [.....];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah
terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali
yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI); --

Menimbang, bahwa karena pemohon tidak mempunyai Buku Nikah sebagai
bukti sah adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami
isteri, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya perkawinan itu, maka
pemohon wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti berupa
dua orang saksi masing-masing saksi [.....], saudara kandung, dan
saksi [.....], adalah keponakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah menerangkan
yang pada pokoknya baik saksi pertama maupun saksi kedua meskipun ternyata
tidak mengetahui persis mengenai proses berlangsungnya pernikahan pemohon dan
termohon tersebut, apalagi karena pemohon dan termohon menikah di
[.....], namun para saksi mebenarkan kalau pemohon dan termohon sudah
berstatus sebagai suami isteri karena selama menetap dan tinggal bersama di Desa
[.....], Kecamatan [.....] hampir genap 6 tahun lamanya dan dikaruniai 3

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



orang anak, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon dan termohon selama ini sebagai suami isteri, disamping selama itu pula masyarakat setempat tidak pernah melihat keberadaan pemohon dan termohon selama ini yang telah hidup seataap sebagai hubungan yang nista yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa kenyataan bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama dalam satu atap sekian tahun lamanya dan telah dikaruniai sampai 3 orang anak, dan selama itu pula tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon dan termohon selama ini, agaknya sulit mengatakan kalau hubungan pemohon dan termohon selama ini hidup tanpa diawali dengan ikatan perkawinan yang sah, apalagi pemohon dan termohon yang tinggal di Desa [,,,,,,,,], Kecamatan [,,,,,,,,] yang dikenal sebagai masyarakat yang masih kuat memegang teguh adat istiadat dan tergolong religius, tentu tidak akan mendiamkan fenomena mesum dan nista yang dianggapnya sebagai perilaku menyimpang yang sekiranya itu terjadi;

Menimbang, bahwa lagi pula bahwa pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dimata masyarakat setempat mempunyai kedudukan dan status yang terhormat, yang sejatinya harus dijaga dan menganggap bahwa hidup bersama dengan lain jenis tanpa diikat dengan perkawinan yang sah, adalah aib dan akan merendahkan martabatnya, namun hal itu tidak terjadi pada hubungan pemohon dan termohon tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon yang berlangsung pada tanggal 19 Januari 2003 adalah sah, sah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon agar disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan dalam rangka penyelesaian perceraian pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon dan termohon tersebut, maka status pemohon dan termohon sebagai pihak-pihak dalam perkara ini patut pula dianggap sah;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran, disebabkan karena termohon sudah kurang mengurus keperluan pemohon sehari-hari sebagai suami, termohon kurang mensyukri penghasilan pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, serta bila terjadi pertengkaran, termohon sering minta untuk pulang ke rumah orang tuanya di [,,,,,,,,,,,,,], sehingga sejak akhir Nopember 2011 pemohon dan termohon berpisah karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir maka proses persidangan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan dan bantahan dari termohon;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan bila terjadi pertengkaran, termohon selalu minta untuk pulang ke rumah orang tuanya di [.....];
- Bahwa termohon sudah kurang melayani lagi kebutuhan pemohon sehari-hari sebagai seorang suami;
- Bahwa termohon kurang mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sejak akhir Nopember 2011 pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena termohon meninggalkan pemohon dengan membawa seorang anaknya, dan berpisah sampai sekarang tanpa diketahui lagi keradaan termohon saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka timbul pertanyaan sebagai pokok permasalahannya adalah “apakah dengan sikap termohon yang ingin selalu



pulang ke rumah orang tuanya bila terjadi pertengkaran, sebagai bentuk kenyataan hidup yang dihadapi termohon yang tidak merasa cukup dengan penghasilan yang pemohon peroleh selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan apakah dengan keadaan ini membuat termohon merasa tidak perlu lagi mengurus keperluan pemohon sehari-hari sebagai suami termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 80 ayat (2) KHI. Bahwa “*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut menekankan kedudukan seorang suami yang harus berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa dituntut seberapa besar penghasilan yang harus diperoleh;

Menimbang, bahwa pemohon yang berprofesi sebagai PNS dalam mencari dan memenuhi nafkah keluarga, sudah cukup menjadi bukti bahwa pemohon ada usaha untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, paling tidak ada kemauan dan niat baik untuk menghidupi keluarganya meski dengan perolehan penghasilan yang dimata termohon tidak mencukupi bahkan jauh dari batas kebutuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan apakah kebutuhan hidup keluarga sudah terpenuhi atau tidak, harus dilihat dari siapa yang mengalami keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksinya bahwa termohon selaku isteri pemohon ternyata selama ini tidak pernah merasa berkecukupan dan bersyukur atas

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



penghasilan yang diterimanya dari profesi pemohon sebagai PNS, menunjukkan bahwa termohon punya pribadi yang selalu ingin hidup serba enak dan tidak siap untuk susah, sehingga bila hasratnya itu tidak terpenuhi, maka tidak jarang termohon menunjukkan perilaku yang tidak biasanya, seperti hilangnya rasa tanggung jawab mengurus dan menyiapkan keperluan pemohon sehari-hari sebagai suami, yang berimbas pula pada sikap termohon yang tidak betah lagi hidup bersama pemohon dan selalu minta ingin pulang ke rumah orang tuanya di [.....];

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itulah, akhirnya pada akhir Nopember 2011 termohon meninggal pemohon dan berpisah sampai sekarang tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan, pemohon telah diberi nasehat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon, tapi pemohon tetap pada tekadnya untuk cerai, sehingga sikap pemohon tersebut dipandang telah sejalan dan sesuai dengan maksud bunyi Firman Allah SWT. Dalam Q.S : Al.Baqarah ayat: 227 yang berbunyi:



Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka selanjutnya pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.



MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Menetapkan sah pernikahan pemohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) dengan termohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,);
- 4 Memberi izin kepada pemohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00; (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Andoolo pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang terdiri dari Drs. Ilyas sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI, MH. dan Iskandar, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



Salahuddin, S.HI sebagai Panitera yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S.HI, MH.

Drs. Ilyas

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-	
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	475.000
			,-	
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	566.000
			,-	

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.AdL.